



WALIKOTA YOGYAKARTA

Yogyakarta, 3 Agustus 2020

Kepada :
Yth.

Pemilik/ Pengelola Usaha
Pariwisata Kota Yogyakarta.

di
Yogyakarta

SURAT EDARAN

NOMOR : 443/11652/SE/2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROTOKOL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI BIDANG USAHA PARIWISATA

A. Pendahuluan

Kota Yogyakarta sebagai kota pariwisata sangat dipengaruhi oleh tingkat kunjungan dan lama tinggal wisatawan. Dalam masa pandemi *Covid-19* yang membatasi pergerakan manusia dari daerah satu ke daerah lain menyebabkan sektor pariwisata di Kota Yogyakarta mengalami penurunan tingkat kunjungan dan lama tinggal wisatawan. Oleh karena itu untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Kota Yogyakarta dan wisatawan saat berkunjung ke Kota Yogyakarta perlu diatur penyelenggaraan protokol pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di bidang usaha pariwisata.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Panduan Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta No 51 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease-19* pada Masa Tatanan Normal Baru di Kota Yogyakarta;



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*; dan
5. Surat Edaran Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 556 / 04567 Tanggal 29 Juni 2020 tentang Surat Edaran Terkait Uji Coba Operasionalisasi Secara Terbatas.


C. Ketentuan

1. Yang dimaksud dengan Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.
2. Dalam rangka persiapan penyelenggaraan protokol pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease-19* di bidang usaha pariwisata, pemilik/pengelola usaha pariwisata wajib :
 - a. Mengikuti ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease-19* pada Masa Tatanan Normal Baru di Kota Yogyakarta;
 - b. Mengisi formulir surat pernyataan untuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan protokol pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease-19* di lokasi usahanya (*terlampir*);
 - c. Melaksanakan *self assesment* (penilaian mandiri) penyelenggaraan protokol pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease-19* di bidang usaha pariwisata Kota Yogyakarta secara mandiri dengan format yang diatur lebih lanjut dalam surat edaran Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta;
 - d. Mengirimkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan hasil *self assesment* (penilaian mandiri) sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Tim Verifikasi Penyelenggaraan Protokol Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease-19* di Bidang Usaha Pariwisata Kota Yogyakarta melalui Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta; dan
 - e. Mengunduh surat sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) huruf b dan huruf c melalui website : <https://pariwisata.jogjakota.go.id>.
3. Tim Verifikasi Penyelenggaraan Protokol Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease-19* di Bidang Usaha Pariwisata Kota Yogyakarta melakukan verifikasi dokumen *self assesment* (penilaian mandiri) dan verifikasi lapangan;



4. Berdasarkan hasil verifikasi oleh Tim, Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta menerbitkan Surat Keterangan Hasil Verifikasi;
5. Surat Keterangan Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) tidak berlaku apabila timbul kasus penularan *Corona Virus Disease-19* di lokasi Usaha Pariwisata tersebut dan selanjutnya pemilik/ pengelola akan menutup sendiri usaha dengan sukarela sejak ditemukannya kasus sampai dengan 7 (tujuh) hari sesudahnya;
6. Setelah masa penutupan lokasi usaha maka pemilik/ pengelola usaha pariwisata melakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua);
7. Bidang Usaha Pariwisata menerapkan sistem reservasi dan pendataan wisatawan menggunakan sistem digital.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan :

Yth.

1. Wakil Walikota Yogyakarta;
2. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
3. Asisten Perekonomian Setda Kota Yogyakarta;
4. Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta;
6. Camat se-Kota Yogyakarta.



Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos 55165 Daerah Istimewa Yogyakarta
Telepon (0274)•515866, 562682 Faximile (0274) 520332 EMAIL :
walikota@jogjakota.go.id WEBSITE : www.jogjakota.go.id

SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

LAMPIRAN I SURAT EDARAN WALIKOTA
YOGYAKARTA
NOMOR: 2020
TENTANG PENYELENGGARAAN
PROTOKOL PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE*
2019 DI BIDANG USAHA PARIWISATA

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMILIK/ PENGELOLA

KOP USAHA PARIWISATA

**SURAT PERNYATAAN PEMILIK/PENGELOLA USAHA PARIWISATA
UNTUK BERTANGGUNG JAWAB ATAS PENYELENGGARAAN PROTOKOL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *COVID-19* DI LOKASI USAHANYA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat Rumah :
Jabatan :
Nama Usaha Pariwisata :
Alamat :
Kapasitas : ± Orang

Menyatakan bahwa:

- Mewajibkan pekerja/ wisatawan/ tamu/ pengunjung menggunakan masker.
- Mewajibkan wisatawan/ tamu/ pengunjung untuk menunjukkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan tidak terpapar Covid-19.
- Melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area kerja dan area publik/fasilitas umum yang sering disentuh publik setiap 4 (empat) jam sekali.
- Menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja/ wisatawan/ tamu/ pengunjung serta petunjuk lokasi sarana cuci tangan.
- Memberikan petunjuk alur keluar dan masuk dalam jenis usaha pariwisata serta penanda *physical distancing* di lantai/ kursi/ meja bagi pekerja/ wisatawan/ tamu/ pengunjung.
- Menyediakan tempat sampah khusus Covid-19 untuk membuang alat pelindung diri yang telah digunakan.
- Memastikan pekerja memahami perlindungan diri dari penularan Covid-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).



- h. Melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pekerja/ wisatawan/ tamu/ pengunjung sebelum masuk lokasi usaha pariwisata menggunakan *thermo gun*. Jika ditemukan pekerja/ wisatawan/ tamu/ pengunjung dengan suhu $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ (2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Petugas pengukur suhu harus dilengkapi alat pelindung diri (masker, sarung tangan, dan *face shield*).
- i. Menerapkan kebijakan *Self Assessment Risiko Covid-19* untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit Covid-19.
- j. Memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja/ wisatawan/tamu/pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*hand sanitizer* serta menggunakan masker.
- k. Mengoptimalkan desain dan fungsi ruang kerja dengan sirkulasi udara yang baik dan mendapatkan sinar matahari yang cukup.
- l. Mengatur waktu kerja tidak terlalu panjang (lembur) yang akan mengakibatkan pekerja kekurangan waktu untuk beristirahat yang dapat menyebabkan penurunan sistem kekebalan/imunitas tubuh.
- m. Melakukan pembatasan jarak fisik minimal 1 (satu) meter dengan cara:
 - 1) Memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area padat pekerja/wisatawan/tamu/pengunjung seperti ruang ganti, *lift*, toilet, dan area lain sebagai pembatas jarak.
 - 2) Pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan menjaga jarak.
 - 3) Pengaturan meja dan tempat duduk dengan jarak minimal 1 (satu) meter.
- n. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan antara pekerja dengan wisatawan/ tamu/ pengunjung:
 - 1) Menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (kasir, *customer service* dan lain-lain).
 - 2) Mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama).
- o. Mencegah kerumunan wisatawan/ tamu/ pengunjung dengan cara:
 - 1) Mengontrol jumlah wisatawan/ tamu/ pengunjung yang dapat masuk ke lokasi usaha untuk membatasi akses dan menghindari kerumunan.
 - 2) Menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1(satu) meter.



- 3) Memberikan tanda di lantai untuk memfasilitasi kepatuhan jarak fisik, khususnya di daerah yang paling ramai, seperti kasir dan *customer service*.
 - 4) Menerima pesanan/reservasi secara daring atau melalui telepon untuk meminimalkan pertemuan langsung dengan wisatawan/ tamu/ pengunjung. Untuk usaha tertentu dan jika memungkinkan, dapat menyediakan layanan pesan antar (*delivery services*) atau dibawa pulang secara langsung (*take away*).
 - 5) Menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- p. Menugaskan orang atau tim khusus yang bertanggung jawab khusus untuk memastikan protokol diterapkan dan melakukan pengawasan.
- q. Mempunyai dan menerapkan prosedur mengenai:
- 1) Penanganan bagi wisatawan/ tamu/ pengunjung yang diduga mengalami sakit.
 - 2) Pembersihan dan desinfeksi tempat yang didatangi wisatawan/ tamu/ pengunjung / karyawan terduga positif Covid-19.
 - 3) Membantu pelacakan kontak.
- r. Mendokumentasikan seluruh tindakan yang sudah dilaksanakan dalam rangka penanganan Covid-19. Dokumen dan rekaman disimpan selama setidaknya 3 bulan untuk penelusuran.
- s. Melakukan koordinasi dengan instansi yang menangani bidang kesehatan dan penanggulangan bencana di daerah setempat.
- t. Mengedukasi dan melatih pekerja mengenai Covid-19 dan bagaimana mencegah dan melindungi diri sendiri saat di tempat kerja.

Apabila di kemudian hari terdapat kasus penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di lokasi usaha, maka kami bersedia dan sanggup :

- a. Menutup sendiri usaha dengan sukarela sejak ditemukannya kasus sampai 7 (tujuh) hari sesudahnya;
- b. Bertanggungjawab atas segala konsekuensi yang timbul akibat terjadinya penularan *Corona Virus Disease 2019*.



Demikian surat pernyataan kesanggupan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

.....
Yang Menyatakan,
Materai 6000

Camat
(domisili usaha pariwisata)

Pemilik/Pengelola Usaha
Pariwisata



Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos 55165 Daerah Istimewa Yogyakarta Telepon (0274) 515866,
562682 Faximile (0274) 520332 EMAIL : walikota@jogjakota.go.id WEBSITE : www.jogjakota.go.id



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

LAMPIRAN II SURAT EDARAN WALIKOTA
YOGYAKARTA
NOMOR: 2020
TENTANG PENYELENGGARAAN
PROTOKOL PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE*
2019 DI BIDANG USAHA PARIWISATA

Contoh Surat Keterangan Hasil Verifikasi (Format 2)
Untuk Usaha Pariwisata

KOP DINAS

SURAT KETERANGAN HASIL VERIFIKASI

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

menerangkan bahwa:

1. Pemilik/Pengelola Usaha Pariwisata :
 - a. Nama Pemilik/Pengelola :
 - b. Jabatan :
 - c. Alamat :
 - f. Nama Usaha Pariwisata :
 - e. Alamat Usaha Pariwisata :
2. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen *self assesment* (penilaian mandiri) dan verifikasi lapangan pada lokasi Usaha Pariwisata tersebut sudah memenuhi syarat protokol pencegahan dan pengendalian *corona virus disease 2019* di bidang usaha pariwisata .
3. Pemilik/pengelola usaha pariwisata, diwajibkan menerapkan/mentaati protokol pencegahan dan pengendalian *corona virus disease 2019* di bidang usaha pariwisata yang ditentukan sesuai surat pernyataan pemilik/pengelola serta mengingatkan pekerja dan wisatawan/tamu/pengunjung agar memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam melaksanakan kegiatan/aktivitas di lokasi usaha pariwisata di masa pandemi *Covid-19*.
4. Apabila di-kemudian hari terdapat kasus penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di lokasi usaha, maka surat keterangan ini tidak berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan ditanggal.....

Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta

Cap/tandatangan

(Nama.....)

NIP :



Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos 55165 Daerah Istimewa Yogyakarta Telepon (0274) 515866,
562682 Faximile (0274) 520332 EMAIL : walikota@jogjakota.go.id WEBSITE : www.jogjakota.go.id



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN